



PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 13 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sistri Riarita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sistri Riarita, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor register: 216/10/2024/PA.Bengkalis tanggal 28 Oktober 2024, domisili elektronik pada email: sistriarita@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aek Kanopan, 01 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui e-court pada hari itu juga, Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi xxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. xxx/40/III/2003 tertanggal 15 Maret 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kisaran, Sumatera Utara selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon diatas,
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

- Nama : **ANAK 1 binti PEMOHON**
Tempat/tanggal lahir. : Bagan Batu, 4 Agustus 2003
NIK. : xxxxxxxxxxxxxxxxx
- Nama. : **ANAK 2 bin PEMOHON**
Tempat/tanggal lahir. : Beringin, 23 Agustus 2006
NIK. : xxxxxxxxxxxxxxxxx
- Nama. : **ANAK 3 binti PEMOHON**
Tempat/tanggal lahir. : Beringin, 13 Juni 2008
NIK. : xxxxxxxxxxxxxxxxx
- Nama. : **ANAK 4 binti PEMOHON**
Tempat/tanggal lahir. : Beringin, 13 Januari 2011
NIK. : xxxxxxxxxxxxxxxxx
- Nama. : **ANAK 5 bin PEMOHON**
Tempat/tanggal lahir. : Beringin, 27 Juni 2013
NIK. : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

- a. Termohon sering tidak jujur mengenai keuangan dalam rumah tangga;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- c. Termohon suka mengumbar aib rumah tangga seperti permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang diberitahukan kepada orang lain;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan September 2023, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi terhadap sikap dan perbuatan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

7. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil, sehingga harapan untuk dapat hidup rukun kembali tidak dapat terwujud, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali dengan Termohon agar bisa membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sistri Riarita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sistri Riarita, SH & Rekan. Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut di atas dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan di persidangan bahwa Pemohon

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memberikan kepada Termohon kewajiban akibat talak sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis yaitu:

- Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/40/III/2003 atas nama PEMOHON dan TERMOHON, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi xxxx tanggal 15 Maret 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 5 (lima) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di KABUPATEN BENGKALIS xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 3 (tiga) tahun lalu;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak jujur mengenai keuangan dan suka mengumbar aib rumahtangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 5 (lima) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di KABUPATEN BENGKALIS xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak jujur mengenai keuangan dan suka mengumbar aib rumahtangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak setahun lalu karena Pemohon pergi;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah tanggal 13 Februari 2003;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal sejak setahun lalu karena Pemohon pergi;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon kewajiban akibat talak sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis yaitu:
 - a. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Q.S. *Al-Rūm* /30:21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa di antara alasan perceraian disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua Pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

5. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dan fakta yang terungkap pada persidangan, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu dan setelah didamaikan dan dinasihati oleh orang terdekat Pemohon tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

7. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

9. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah /2:227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan *syara'* tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. *Al-Nisā'* /4:130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

11. Bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka disebut talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil *syara'* *jis.* Pasal 149 ayat (1) R.Bg di atas. Maka permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah *iddah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istri yang ditalak suami dalam keadaan *ba'da dukhul* dimana ia harus menjalani *iddah* untuk *istibra'* yang juga merupakan kepentingan suami, berhak atas nafkah *iddah*, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 dan 137 K/AG/2007. Hal tersebut sesuai dengan ibarah dalam kitab *Al Muhadzab* Juz II halaman 176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, disebutkan:

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls



إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: “Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya setelah dikumpuli (*ba'da dukhul*) dengan talak *raj'i*, maka wajib bagi istri memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa *iddah*”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon telah dikabulkan, dihubungkan dengan pengakuan Pemohon yang mengakui antara Pemohon dengan Termohon *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dihubungkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim berpendapat bahwa setelah dikeluarkannya penetapan ikrar talak Termohon wajib menjalani masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih *haid* ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam di atas, Termohon mempunyai masa *'iddah* lebih dari 90 hari tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa masa *'iddah* Termohon setelah keluarnya penetapan ikrar talak adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri ...”, sesuai dengan ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan al-Thalaq ayat 6

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, karena Termohon yang berada di dalam masa *'iddah* tersebut terhalang untuk menikah dengan orang lain yang dapat menjadikannya dinafkahi oleh suami tersebut, maka Termohon wajib diberi nafkah selama dalam masa *'iddah* tersebut, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagai mana diatur dalam pasal 149 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* dan akan diberikan oleh Pemohon ke Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Pemohon diperintahkan untuk membayar pembebanan nafkah *iddah* tersebut kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan Agama Bengkalis;

Pertimbangan Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu pula menambahkan amar mengenai *mut'ah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Firman Allah Ta'ala dalam Q.S Al-Baqarah /2:241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak dan berdasar bahwa pemberian *mut'ah* ini bersifat sekali pemberian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon layak mendapatkan *mut'ah* dari Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon patut dihukum membayar kepada Termohon kewajiban akibat talak yaitu *mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00* (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Pemohon diperintahkan untuk membayar pembebanan *Mut'ah* tersebut kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan Agama Bengkalis;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkalis;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon kewajiban akibat talak sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis yaitu:

4.1. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fachrur Rienzi Lumumba, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	208.000,00

(Dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 18 dari 18
halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Bkls